PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kanwil DJP Jawa Barat I)

Nelly Putri Nurillahi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
e-mail : nurillahinellyputri@yahoo.com

ABSTRACT

The problem in this study is the low level of tax compliance in submitting annual tax returns, tax compliance is low due to lack of traction on DJP tax penalties given to the taxpayer, and the tax audit rendahnyakualitas because the taxpayer does not want to give books, documents or records relating to examination of the tax auditors. The purpose of this examination is to determine the effect of tax audits and tax penalties on tax compliance at 4 Tax Office in West Java the Regional Office 1.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Object of this study was 4 tax office in West Java Regional Offices 1 with unit functional analysis of inspection personnel. The test statistic used is the reliability and validity test, multiple linear regression analysis using the SPSS 20.0 program assistance application for windows.

The results of this study indicate that the tax audit partially significant effect on tax compliance Pratama Tax Office in Bandung region. Tax penalties partially significant effect on tax compliance on the KPP Pratama in Bandung region. Tax audits and tax penalties simultaneously significant effect on tax compliance legal entity Pratama Tax Office in Bandung region with influences by 59.7%.

Keywords: Tax Audit, Tax Penalties, and Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran (Rizya Sanjaya, 2010). Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan (Rizya Sanjaya, 2010). Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (Rizya Sanjaya:2010).

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Maret 2014 telah

mencapai 54,84 % atau 7,73 juta Wajib Pajak. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total WP terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2013 rasio kepatuhan WP hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 % dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 10.289.590. Banyaknya wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi hanya 50% wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh(Petrus Tambunan, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberiksan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

MenurutKepala Seksi Pemeriksaan, Masalah dari pemeriksaan pajak yaitu wp tidak mau memberikan data atau dokumen yang lengkap (Riduan, 2014). Sehingga para pemeriksa pajak tidak mendapatkan data, dokumen, dan catatan yang diperlukan untuk proses pemeriksaan pajak (Riduan, 2014).

Standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan (Mikail Jam'an, 2014).

Fungsi dari denda pajak adalah semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pasal ini mengidentifikasi aspek lain dari hubungan yang umumnya telah diabaikan oleh literatur yang ada, fungsi denda pajak dalam mendefinisikan kepatuhan pajak (Michael Doran, 2009). Denda pajak menentukan standar perilaku yang memenuhi kewajiban wajib pajak kepada pemerintah, mereka membedakan wajib pajak patuh dari pembayar pajak non – compliant (Michael Doran, 2009).

Menurut salah satu pegawai pajak di KPP Pratama di Wilayah kota Bandung, masih ada saja wajib pajak yang merasa karena dendanya tidak berat dan daripada berdesak-desakan, makanya lebih baik terlambat memasukan SPT (Hendri, 2014). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan penerapan sanksi denda yang kurang tegas. Dan masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan padahal telah dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian berakhir (Hendri, 2014).

Selain itu, menurut salah pegawai di KPP Pratama di wilayah Kota Bandung (2014) menjelaskan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda karena keterlambatan penyampaian SPT Tahunan (Hendri, 2014).

Berdasarkan pada uraian fenomena yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul: "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK"

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung sering terjadi kesulitan dalam peminjaman dokumen wajib pajak.
2. Banyaknya wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi hanya 50% wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh.
3. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
4. Penerapan sanksi denda yang kurang tegas kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di 4 KPP Pratama Di Kanwil Jawa Barat I.

2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di 4 KPP Pratama Di Kanwil Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di 4 KPP Pratama Di Kanwil Jawa Barat I

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut : "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dimensi dan Indikator yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah:

"Persiapan Pemeriksaan

1. Mempelajari berkas Wajib pajak
2. Mengidentifikasi masalah Wajib Pajak
3. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Memeriksa di tempat wajib pajak
2) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen.
3) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
4) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
5) Melakukan sidang penutup".

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) pengertian sanksi perpajakan atau hokum pajak yaitu:

"hokum pajak suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan

kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini, 2013).

"Dapat diartikan pula Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi" (Gunadi, 2005:5)

Fungsi Pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (Kusujarwati Anjarini, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani, 2012).

Adapun hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat dari tujuan pemeriksaan pajak yaitu "Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan" (Hutagaol, 2007:73).

Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan independen dari pengembalian yang diajukan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak yang relevan dengan mengetahui tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak, pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi kepatuhan yang dapat digunakan untuk mencapai kepatuhan pajak (Appah Ebimobowei, 2013).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan memberikan efek jera yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Hubungan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang

pajaknya dengan baik dan benar (Burton Richard, 2002).

Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat public ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan (John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta, 2007).

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, fiskus berhak untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa perlu memperhatikan adanya sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak malah sebaliknya yaitu kepatuhan timbul justru karena adanya sanksi perpajakan (Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Hubungan Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi melalui aktifitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Dapat diartikan pula Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005:5)

2.2 Hipotesis Penelitian

H_1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

H_2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_3 : Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. OBJEK METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal. Objek penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

3.2.2 Operasional Penelitian

Berdasarkan judul usulan penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu “Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua:

1. Variabel *Independent* (X)

Pengertian variabel independent menurut Sugiyono (2009:59) yaitu :

"Variabel *independent* (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)."

Yang menjadi variabel *independent* atau variabel bebas pada penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2).

2. Variabel Dependent (Y)

Pengertian Variabel *dependent* menurut Sugiyono (2009:59) yaitu:

"Variabel *dependent* (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."

3. Yang menjadi variabel *dependent* atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.3 Populasi dan Penarikan Sample

1. Populasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 4 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I khususnya pada bagian pemeriksaan. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah 38 pemeriksa pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemeriksa pajak sebagai responden pada 4 KPP yang ada di Kanwil Jawa Barat I yang akan dibagikan kuesioner sesuai dengan jumlah pemeriksa pajak pada bagian fungsional pada setiap masing-masing KPP.

"Jika jumlah populasi penelitian dibawah 100 maka sebaiknya diambil semua, tetapi jika jumlah populasinya diatas 100 maka jumlah sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20–25 % atau lebih tergantung dari ketersediaan waktu, tenaga, dan dana serta kemampuan peneliti termasuk sempit luasnya wilayah penelitian."

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research)* . Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

3.2.5 Metode Pengujian Data

3.2.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010:2) valid adalah "Menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti."

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:3) reliabiltas adalah "Derajad konsistensi / keajegan data dalam interval waktu tertentu."

Berdasarkan definisi diatas, maka relibilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.

3.2.5.3 Uji MSI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dimana variabel X1 (Pemeriksaan Pajak) dan X2 (Sanksi Perpajakan) dipasangkan dengan data variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Methode Succesive Internal* (MSI).

3.2.6 Rancangan Analisis

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.

Dimana variabel X1 (Pemeriksaan Pajak) dan X2 (Sanksi Perpajakan) dipasangkan dengan data variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Methode Succesive Internal* (MSI). Hasil data yang telah

dikonversi tersebut selanjutnya diolah menggunakan analisis berikut :

1) Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Beberapa asumsi itu diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
2. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003: 406).

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2009:149) analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3) Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3. Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100\ \%$$

Sumber : Umi Narimawati (2007:89)

Dimana :

KD = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X

r^2 = Kuadrat koefisien korelasi.

3.2.5.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Pemeriksaan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan

dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

2. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

c) Hasil thitung dibandingkan dengan ttabel dengan kriteria :
 a) Jika t hitung ≥ t tabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
 b) Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
 c) t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
 d) t tabel; dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1)

d) Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan kriteria :
 a) Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien positif.
 b) Terima Ho jika Fhitung < Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien negatif.

3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

4. Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika thitung dan Fhitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Deskriptif hasil data penelitian memberikan gambaran penilaian responden untuk setiap objek penelitain yang dalam hal ini pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif pemeriksaan pajak

Pada teori Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245)

Pada variable pemeriksaan terdapat 8 indikator yang akan di jadikan kuesioner, ada ada 12 poin kuesioner dari variable pemeriksaan ini.

Didapat skor aktual untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 1833 dan skor ideal sebesar 2280 nilai persentase secara keseluruhan pada variabel pemeriksaan pajak sebesar 80,4%. Nilai persentase sebesar 80,4% termasuk pada interval (68,01% - 84,00%) dengan kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung sudah dinilai baik atau termasuk kategori baik, dengan persiapan pemeriksaan yang sangat baik (91,4%) dan pelaksanaan pemeriksaan yang baik (76,7%).

Hasil analisis pada indikator pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen, telah menjawab fenomena tentang wajib pajak yang tidak memberikan pinjamam dokumen kepada pemeriksaan pajak, Pada fenomena tersebut perlu adanya penegasan dari pemeriksa pajak dan kesadaran dari wajib pajak untuk bisa memberikan data dan dokumen kepada pemeriksa pajak.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif sanksi perpajakan

Seperti yang di paparkan oleh Sitii Kurnia Rahayu (2010) yaitu sanksi denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT.

Terdapat 3 indikator dan 8 item kuesioner yang dibahas dalam tabel 4.17.

Berdasarkan tabel 4.17, didapat skor aktual untuk variabel sanksi perpajakan

sebesar 1309 dan skor ideal sebesar 1520 nilai persentase secara keseluruhan pada variabel sanksi perpajakan sebesar 86,1%. Nilai persentase sebesar 86,1% termasuk pada interval (84,01% - 100%) dengan kategori sangat baik atau sangat efektif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung sudah dinilai sangat efektif.

. Sanksi denda yang di terapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung sudah baik, Namun masih saja banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Seharusnya diberikan sosialisasi kepada wajib pajak, agar wajib pajak jera dan mengetahui aturan-aturan yang ada.

1.1.1.3 Analisis Deskriptif kepatuhan wajib pajak

teori yang di paparkan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak dan dalam mengisi surat pemberitahuan(SPT) dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Berdasarkan tabel 4.22, didapat skor aktual untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 977 dan skor ideal sebesar 1330 nilai persentase secara keseluruhan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 73,5%. Nilai persentase sebesar 73,5% termasuk pada interval (68,01% - 84,00%) dengan kategori tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung sudah dinilai tinggi atau termasuk kategori tinggi.

Hasil analisis pada indikator kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT tahunan telah menjawab fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung yaitu Banyaknya wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi hanya 50% wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pada penelitian ini hanya sebagian responden yang menyatakan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan SPT tahunan PPh, hal ini harus diperhatikan oleh DJP agar lebih tegas lagi kepada wajib pajak dan berikan sanksi yang cukup berat kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak seenaknya dalam melanggar perauran perpajakan.

4.1.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.1.2.1.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni *Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas* dan *Uji Heteroskedastistias*.

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada tabel 4.23. Berdasarkan tabel output ujii *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,964. nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residu berdistribusi normal sehingga sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolonieritas terdapat pada tabel 4.24. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinieritas.*

3. Uji Heteroskedastistias

Uji Heteroskedastistias terdapat pada tabel 4.25. Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat diketahui bahwa semua hasil uji menggunakan *Rank Spearman* nilai Sig.(2tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data. Dan adapun hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *scaterplot* dengan hasil data menyebar secara acak (dapat dilihat dilampiran output SPSS v21.0).

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian

data tidak ditemukannya adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.1.2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak
a = Konstanta
X_1 = Pemeriksaan Pajak
X_2 = Sanksi Perpajakan
bi = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

Dengan menggunakan *software* SPSS v.21, hasil uji koefisien regresi terdapat pada tabel 4.26.

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -2{,}047 + 0{,}370X_1 + 0{,}317X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar -2,047, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar -2,047.
b. Nilai pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 0,370, memiliki arti bahwa jika pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel sanksi pajak konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,370.
c. Nilai sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,317, memiliki arti bahwa jika sanksi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel pemeriksaan pajak konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,317.

4.1.2.1.3 Analisis Korelasi Berganda

Hasil Koefisien Korelasi Berganda tabel 4.27. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,772. Nilai 0,772 berada pada interval 0,60-0,799 termasuk kategori kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Berikut disajikan hasil korelasi parsial antara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

1. Analisis Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak (X_1) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.28 hasil dari korelasi parsial antara X1 dengan Y di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,724. Nilai 0,724 berada pada interval 0,60-0,799 termasuk kategori kuat. Seingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dimana semakin baik pemeriksaan pajak maka akan diikuti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

2. Analisis Korelasi Parsial Sanksii Perpajakan (X_1) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel Tabel 4.29 hasil dari Korelasi Parsial Antara X_2 dengan Y di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,594. Nilai 0,594 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dimana semakin efektif sanksi perpajakan maka akan diikuti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

4.1.2.1.4 Persamaan Koefisien Determinasi (r^2)

Tabel 4.30 hasil Koefisien Determinasi (R-*square*)**.** Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,597 atau 59,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan

pajak dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung sebesar 59,7%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti selain variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Seperti pada teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai *beta* X *zero order* pada output SPSS sebagai berikut :Tabel 4.31 hasil Koefisien Determinasi Parsial.

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

1. Variabel pemeriksaan pajak = 0,570 x 0,724 = 0,413 atau 41,3%
2. Variabel sanksi perpajakan = 0,310 x 0,594 = 0,184 atau 18,4%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pemeriksaan pajak (X_1) memberikan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan konstribusi yang diberikan sebesar 41,3% dan sanksi perpajakan (X_2) memberikan pengaruh sebesar 18,4%.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi parsial diatas, diketahui secara parsial pemeriksaan pajak memberikan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 41,3%, disusul oleh sanksi perpajakan yang memberikan pengaruh sebesar 18,4%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 59,7%, sedangkan sebanyak 40,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari variable yang tidak di teliti seperti kualitas pelayanan perpajakan. Alasan kenapa pemeriksaan pajak kontribusinya lebih mendominasi yaitu karena tidak semua wajib pajak yang diperiksa oleh pemeriksa pajak dikenakan sanksi, tetapi hanya wajib pajak yang melanggar proses pemeriksaan saja yang terkena sanksi. Dan jika wajib pajak terkena sanksi dalam proses pemeriksaan, sanksi itu akan dikenakan setelah proses pemeriksaan berjalan.

4.1.2.1.5 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hipotesis yang akan diuji pada pengujian secara simultan ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$ Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

$H_a : \beta \neq 0$ Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Tingkat signifikan (α) sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria : tolak H_0 jika nilai F-hitung > F-tabel, terima H_a jika nilai F-hitung < F-tabel

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh output sebagai berikut:Tabel 4.32 hasil Uji Signifikansi (Uji F)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai F hitung sebesar 25,882 dengan p-value (sig) = 0,000 Dengan α=0,05, df_1=2, dan df_2= (n-k-1) = 35, maka di dapat F_{tabel} = 3,267 Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (25,882 > 3,267) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Jika disajikan dalam gambar, maka nilai F_{hitung} dan F_{tabel} tampak sebagai berikut: Gambar 4.2 hasil Kurva Uji Hipotesis Simultan X_1 dan X_2 terhadap Y.

Untuk melihat signifikansi secara parsial, berikut disajikan pengujian parsial menggunakan uji t.

4.1.2.1.6 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut: **Tabel 4.33 hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) Pengujian X_1:**

H_0 (Hipótesis Nol)

H_0: $\beta = 0$ Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, df = 35 untuk sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,030 dengan kriteria, Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Dari tabel output tabel 4.33 di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 4,600 dan t_{tabel} sebesar 2,030. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,600 > 2,030) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut: Gambar 4.3 hasil Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1 Terhadap Y

- Pengujian X_2:

H_0 (Hipótesis Nol)

H_0: $\beta = 0$ Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, df = 35 untuk sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,030 dengan kriteria, Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Dari tabel output tabel 4.33 di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk sanksi perpajakan (X_2) sebesar 2,499 dan t_{tabel} sebesar 2,030. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,499 > 2,030) dengan nilai signifikansi 0,017 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut: Gambar 4. 4 hasil Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2 Terhadap Y.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari nilai koefisien regresi untuk pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,370, memiliki arti bahwa jika pemeriksaan pajak mengalami peningkatan, sedangkan variabel sanksi pajak konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,370.

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,724. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik pemeriksaan pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,724, termasuk kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam interval antara 0,60-0,799.

Hasil dari koefisien determinasi pemeriksaan pajak memberikan kontribusi yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 41,3%, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Kota Bandung sedangkan 58,7% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari variable yang tidak (alitas pelayanan perpajaka teori yang dikemukal . Rahayu yaitu kepatuha engaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Hasil dari t_{hitung} untuk pemeriksaan perpajakan sebesar 4,600. Sehingga, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor (KPP) di Wilayah Kota Bandung.

Hasil analisis pada indikator pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen, telah menjawab fenomena tentang wajib pajak yang tidak memberikan pinjamam dokumen kepada pemeriksaan pajak, padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksaan pemeriksaan pajak untuk memperlancar jalannya pemeriksaan pajak. Dalam fenomena ini hanya sebagian wajib pajak yang memberikan dokumen kepada pemeriksa pajak, sehingga pemeriksa pajak kesulitan dalam peminjaman dokumen tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang berupaya untuk menghindari pemeriksaan pajak. Pada fenomena tersebut perlu adanya penegasan dari pemeriksa pajak dan kesadaran dari wajib pajak untuk bisa memberikan data dan dokumen kepada pemeriksa pajak, agar dalam proses pemeriksaan pajak berjalan dengan lancar dan tidak ada wajib pajak yang menghindar untuk di periksa.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif. Pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hutagaol (2007) yaitu pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurut Gunadi (2005) mengenai analisa jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin meningkat yang merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

4.2.2 Analisis Pengaruh Sanksii Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari nilai koefisien regresi untuk sanksi perpajakan adalah sebesar 0,317, artinya ketika sanksi perpajakan mengalami peningkatan, sementara pemeriksaan pajak konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,317.

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,594. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik sanksi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,594.

Hasil dari koefisien determinasi sanksi perpajakan memberikan kontribusi yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 18,4%, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Kota Bandung sedangkan 81,6% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari variable yang tidak di teliti seperti kualitas pelayanan perpajakan. Seperti pada teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Hasil dari pengujian t_{hitung} untuk sanksi perpajkaan sebesar 2,499. Sehingga, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Michael Doran, 2009) fungsi dari denda pajak adalah semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pasal ini mengidentifikasi aspek lain dari hubungan yang umumnya telah diabaikan oleh literatur

yang ada, fungsi denda pajak dalam mendefinisikan kepatuhan pajak.

Hasil analisis pada indikator sanksi denda telah menjawab fenomena penerapan sanksi denda pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Seperti yang di paparkan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu sanksi denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT. Sanksi denda yang di terapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung sudah baik, Namun masih saja banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya kurang begitu tegas dan belum menimbulkan efek jera. Seharusnya Perlu diadakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melatih kepatuhan wajib pajak, untuk menegakkan peraturan undang-undang perpajakan dan sanksi yang diberikan juga harus lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan SPT tahunan.

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil penelitian dari (Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini, 2012) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, fiskus berhak untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa perlu memperhatikan adanya sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak malah sebaliknya yaitu kepatuhan timbul justru karena adanya sanksi perpajakan.

4.2.3 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa H_0 ditolak, maka hipotesis H_1 pada penelitian ini diterima, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari besarnya koefisien Determinasi secara bersama-sama (simultan) yang didapatkan yaitu sebesar 59,7%.

Pada teori ini menjelaskan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi melalui aktifitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Berdasarkan hasil koefisien determinasi parsial, diketahui secara parsial pemeriksaan pajak memberikan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 41,3%, disusul oleh sanksi perpajakan yang memberikan pengaruh sebesar 18,4%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 59,7% pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kanwil Jawa Barat 1, sedangkan sebanyak 40,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari factor lain yang tidak di teliti seperti kualitas pelayanan perpajakan. Seperti pada teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut

1. Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota

Bandung dengan pengaruh sebesar 41,3%. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan baik. Namun dalam hal peminjaman dokumen milik wajib pajak belum memenuhi kriteria baik. Pemeriksa pajak kesulitan dalam peminjaman dokumen tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang berupaya untuk menghindar dari pemeriksaan pajak.

2. Secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dengan pengaruh sebesar 18,4%. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah dikatakan baik. Namun masih saja banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya kurang begitu tegas dan belum menimbulkan efek jera.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Secara simultan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dengan total pengaruh sebesar 59,7% sedangkan sisanya sebesar 40,3% merupakan pengaruh dari variabel lain diluar penelitian seperti kualitas pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik perlu adanya penegasan dari pemeriksa pajak dan kesadaran dari wajib pajak untuk memeberikan data dan dokumen kepada pemeriksa pajak, wajib pajak juga harus melaksanakan menaati aturan-aturan yang ada dalam pelaksaan pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung, agar wajib pajak di nilai baik dan pemeriksaan berjalan dengan lancer dan tujuan pemeriksaan tercapai.
2. Perlu diadakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melatih kepatuhan wajib pajak, untuk menegakkan peraturan undang-undang perpajakan dan sanksi yang diberikan juga harus lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan SPT tahunan.
3. Karena pengaruh secara simultan lebih besar daripada parsial, maka sebaiknya pemeriksaan pajak dilakukan bersamaan dengan diterapkannya sanksi perpajakan, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat (2007). *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, Dan Nonparametik Edisi 1*. Jakarta: Kencana

Appah Ebimobowei.Tax Audit And Tax Compliance In Nigeria, Vol.5, No.2, 2013; European Journal Of Business And Management Www.liste.Org : Issn 2222-1905 (Paper) Issn 2222-2839 (Online)

Arikunto Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aviantara, A. (2009). *Pemeriksaan Pajak*. Www.Aviantara.Wordpress.Com

Barker Et Al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England.

Burton, Richard. (2002). Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 1. No. 6 Januari 2002*

Damodar N. Gujarati (2003). *Basic Econometrics Fourth Edition Mcgraw-Hill*.

New York

Gunadi (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5 Februari 2005*

Hadi Purnomo (2005) Bpk: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target Dalam 4 Tahun Terakhir; Http://Www.Voaindonesia.Com/ 17.06.2013.

Hendri Saparini (2014) Ditjen Pajak Harus Bijak Sikapi Boikot Pajak, Www.Antaranews.Com;

Hutagaol, J., Winarno W.W., Pradipta A. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas Vol.6 No.2 Maret 2007*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 199/PMK.03/2007. Tanggal: 28-12-2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Kusujarwati Anjarini, Buntoro Heri Prasetyo, Mm., Drs., Ak, Dan Lia Dahlia Irani, M.Si.,Se.; *Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012* Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam

Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta; 2012 Listiana Andyastuti,Topowijono , Achmad Husaini ; Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi ; Universitas Brawijaya Malang ; Email : Listianabee@Gmail.Com

Michael Doran ; . 111-161 (2009) ; Tax Penalties And Tax Compliance ; Http://Scholarship.Law.Georgetown.Edu/Facpub/915 Http://Ssrn.Com/Abstract=1314401 ; Mdoran@Law.Georgetown.Edu

Mohammad Zain (2007). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

Moh. Nazir (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Lndonesia

M.Taufik Umar (2010). *Pemeriksaan Pajak Sebagai Pembuktian Modernisasi Wajib Pajak Dan Petugas Pajak*.: Www.Pusatperpajakan.Blogspot.Com

Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Riduan (2014), Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung

Singgih Santoso (2002). *Spss 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional.* Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.

Sugiyono (2006). *Metode Penelitian Dan Bisnis*. Bandung: Cv Alfabeta.

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Dan Bisnis*. Bandung: Cv Alfabeta.

Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta

Surya Manurung,(2012) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak , Kompleksitas Kepatuhan Pajak Www.Pajak.Go.Id

Umar Husein (2002). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Umi Narimawati (2007). *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh Dan Perhitungannya*. Jakarta: Agung Media

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Widi Widodo. 2013. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN TABEL

Table 3.5

Populasi Pemeriksa Pajak KPP Pratama Di Wilayah Kota Bandung

No	Nama KPP	Jumlah Populasi
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	12
2	KPP Pratama Bandung Karees	10
3	KPP Pratama Sumedang	5
4	KPP Pratama Bandung Tegallega	11

Tabel 3.10

Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual

No	Persentase Skor	Kategori Skor
1	20,00 – 36,00	Sangat Rendah/ Tidak Baik
2	36,01 – 52,00	Rendah/ Kurang Baik
3	52,01 – 68,00	Cukup Tinggi/ Cukup Baik
4	68,01 – 84,00	Tinggi/ Baik
5	84,01 – 100	Sangat Tinggi/ Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

Tabel 3.11

Pedoman untuk memberikan Interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2006:183)

Table 3.6

Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	No Item	Koefesien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Pemeriksaan Pajak (X_1)	1	0,677	0,300	Valid
	2	0,794	0,300	Valid
	3	0,736	0,300	Valid
	4	0,843	0,300	Valid
	5	0,782	0,300	Valid
	6	0,689	0,300	Valid
	7	0,898	0,300	Valid
	8	0,670	0,300	Valid
	9	0,803	0,300	Valid
	10	0,801	0,300	Valid
	11	0,770	0,300	Valid
	12	0,762	0,300	Valid
Sanksi Perpajakan (X_2)	13	0,813	0,300	Valid
	14	0,745	0,300	Valid
	15	0,856	0,300	Valid
	16	0,791	0,300	Valid
	17	0,751	0,300	Valid
	18	0,890	0,300	Valid
	19	0,750	0,300	Valid
	20	0,853	0,300	Valid
Kepatuhan Perpajakan (Y)	21	0,772	0,300	Valid
	22	0,766	0,300	Valid
	23	0,763	0,300	Valid
	24	0,807	0,300	Valid
	25	0,855	0,300	Valid
	26	0,883	0,300	Valid
	27	0,753	0,300	Valid

Sumber : Olah Data 2014 Bantuan Software SPSS v21.0

Table 3.9

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,979	0,700	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,938	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,798	0,700	Reliabel

Sumber : Olah Data 2014 Bantuan Software SPSS v21.0

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mempelajari berkas Wajib pajak	182	190	95,8	Sangat Baik
2	Mengidentifikasi masalah Wajib Pajak	173	190	91,1	Sangat Baik
3	Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan	166	190	87,4	Sangat Baik
4	Memeriksa di tempat wajib pajak	155	190	81,6	Baik
5	Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen	445	570	78,1	Baik
6	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	127	190	66,8	Baik
7	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak	424	570	74,4	Baik
8	Melakukan sidang penutup	161	190	84,7	Baik
Total		**1833**	**2280**	**80,4**	**Baik**

Sumber : Olah Data 2014 (terlampir)

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Sanksi Denda	619	760	81,44	Baik
2	Sanksi Bunga	330	380	86,8	Sangat Baik
3	Sanksi Kenaikan	360	380	94,7	Sangat Baik
Total		**1309**	**1520**	**86,11**	**Sangat Baik**

Sumber : Olah Data 2014 (terlampir)

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kewajiban Wajib Pajak	293	380	77,1	Baik
2	Kepatuhan untuk menyetorkan	287	380	75,5	Baik
3	Kepatuhan dalam perhitungan	124	190	65,3	Cukup Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	273	380	71,8	Baik
Total		**977**	**1330**	**73,5**	**Baik**

Sumber : Olah Data 2014 (terlampir)

Tabel 4.23 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		38
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97259753
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,058
	Negative	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,500
Asymp. Sig. (2-tailed)		,964

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 4.24 Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	,751	1,331
	Sanksi Perpajakan (X2)	,751	1,331

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.25 Uji Heteroskedastistias

Correlations

			ABS Residu
Spearman's rho	Pemeriksaan Pajak (X1)	Sig. (2-tailed)	,058
		N	38
	Sanksi Perpajakan (X2)	Sig. (2-tailed)	,275
		N	38
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sig. (2-tailed)	,067
		N	38

Tabel 4.26 Koefisien Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,047	3,196		-,641	,526
	Pemeriksaan Pajak (X1)	,370	,080	,570	4,600	,000
	Sanksi Perpajakan (X2)	,317	,127	,310	2,499	,017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.27 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772[a]	,597	,574	3,3345339

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.28 Korelasi Parsial Antara X_1 dengan Y

Correlations

		Pemeriksaan Pajak (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	1	,724
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	38	38
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,724	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	38	38

Tabel 4.29 Korelasi Parsial Antara X_2 dengan Y

Correlations

		Sanksi Perpajakan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sanksi Perpajakan (X2)	Pearson Correlation	1	,594
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	38	38
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,594	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	38	38

Tabel 4.30 Koefisien Determinasi (R-*square*)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772[a]	,597	,574	3,3345339

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.31 Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	,570	,724
	Sanksi Perpajakan (X2)	,310	,594

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

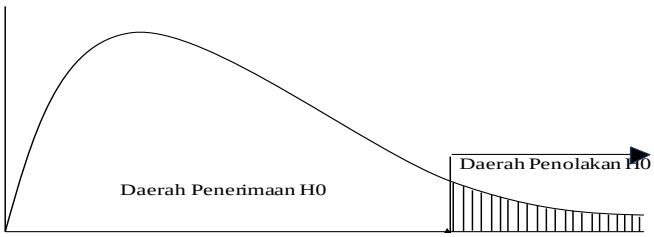
Tabel 4.32
Uji Signifikansi (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	575,562	2	287,781	25,882	,000[b]
	Residual	389,169	35	11,119		
	Total	964,731	37			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)



Gambar 4.2 Kurva Uji Hipotesis Simultan X_1 dan X_2 terhadap Y

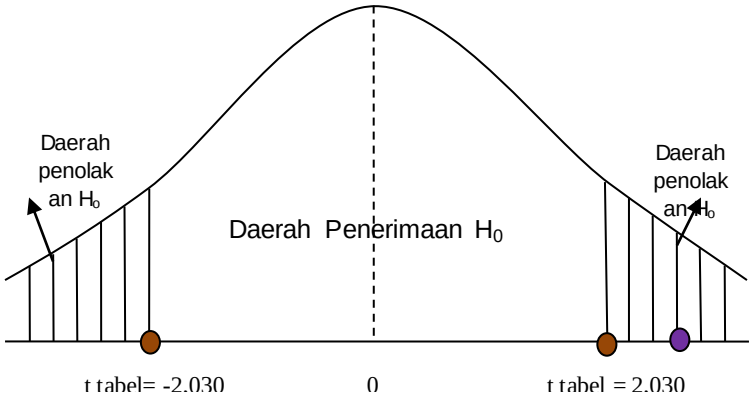
F tabel = 3,267 F hitung = 25,882

Tabel 4.33 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Pengujian X_1:

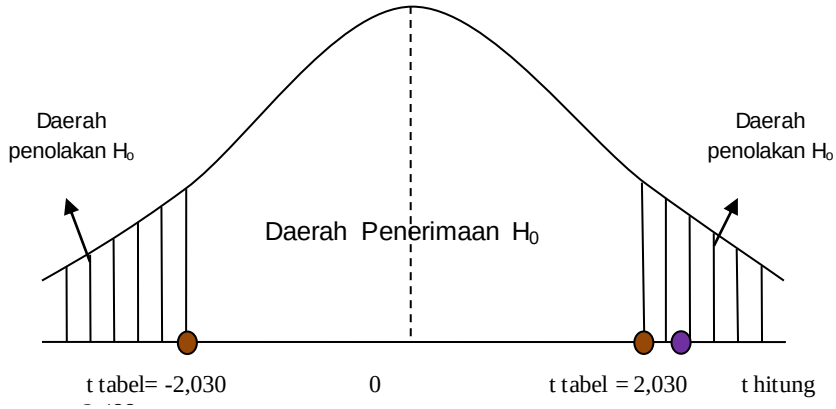
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,047	3,196		-,641	,526
	Pemeriksaan Pajak (X1)	,370	,080	,570	4,600	,000
	Sanksi Perpajakan (X2)	,317	,127	,310	2,499	,017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



Gambar 4.3 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1 Terhadap Y



Gambar 4. 4 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2 Terhadap Y